

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Keberhasilan pembangunan dengan adanya suatu system keuangan yang stabil dan memberi manfaat bagi seluruh masyarakat. Dengan demikian, institusi keuangan berperan penting mendorong pertumbuhan ekonomi, pemerataan pendapatan, pengurangan kemiskinan serta pencapaian kestabilan sistem keuangan. Namun, industri keuangan yang berkembang dengan pesat belum dapat disertai dengan akses keuangan yang memadai. Padahal, dengan akses layanan jasa keuangan merupakan syarat penting keterlibatan masyarakat dalam sistem perekonomian (UMKM, 2014: 5).

Perbankan syariah diartikan sebagai keadaan mengetahui produk dan jasa keuangan syariah, serta dapat mempengaruhi sikap seseorang dalam mengambil sebuah keputusan ekonomi sesuai dengan syariah. Prinsip keuangan syariah adalah suatu keyakinan pada tuntutan ilahi, tidak ada riba, tidak investasi haram, tidak adanya *gharar* (ketidakpastian), tidak ada *maysir* (judi /spekulasi), berbagai resiko dan pembiayaan didasarkan pada aset rill (Vicary, 2012: 20).

Perbankan pada saat ini telah menjadi salah satu fokus kebijakan pemerintah di berbagai negara termasuk di Indonesia. Menurut Otoritas Jasa Keuangan, Perbankan adalah proses kegiatan dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, kesadaran, keyakinan, dan keterampilan dalam mengelola keuangan, sehingga masyarakat dapat memanfaatkan layanan

jasa keuangan (konvensional maupun syariah) dalam mensejahterakan dan mewaspadai keadaan atau kondisi keuangan di masa yang akan datang (Keuangan, 2017: 16). Perbankan syariah sudah menjadi kemampuan khusus bagi setiap individu dalam merencanakan dan mengelola keuangan dengan baik agar dapat mencapai kesejahteraan dimasa yang akan datang.

Berdasarkan penjelasan diatas bahwa konsumen produk dan jasa keuangan pada masyarakat luas agar tidak hanya mengetahui dan memahami lembaga jasa keuangan serta produk dan jasa keuangan, melainkan juga dapat mengubah atau memperbaiki perilaku masyarakat dalam pengelolaan keuangan sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan mereka dengan baik.

Pada bulan Oktober 2019 *market share* perbankan syariah nasional baru menyentuh angka 6,01% (Sitanggang, 2019). Sedangkan pada tahun 2020 Perbankan Syariah Nasional menyentuh angka 9,03% (Wiratmini, 2020). Hal ini masih dalam kategori rendah mengingat Indonesia merupakan Negara dengan penduduk mayoritas adalah muslim yaitu sekitar 80% dan merupakan jumlah umat Islam terbesar di dunia. Rendahnya tingkat Perbankan syariah berdampak terhadap minimnya penggunaan serta pemanfaatan produk dan layanan jasa keuangan syariah, sehingga menyebabkan *market share* industri keuangan syariah khususnya perbankan syariah lebih rendah dibanding konvensional.

Penyebab rendahnya penggunaan Bank Syariah ini disebabkan masih kurangnya sosialisasi tentang Perbankan Syariah yang akhirnya

masyarakat kurang mengetahui tentang Perbankan Syariah sehingga masyarakat lebih mengenal Bank Konvensional dari pada Bank Syariah. bahwa rendahnya nasabah Bank Syariah terjadi karena banyak masyarakat yang beranggapan Bank Syariah belum selengkap, semodern, dan sebgas Bank Konvensional, baik itu dalam layanan maupun produknya.

Melihat hasil survei dari Otoritas Jasa Keuangan pada tahun 2016 sampai 2020 mengindikasikan bahwa tingkat literasi dan inklusi keuangan Syariah masyarakat Indonesia masih rendah, maka diperlukan strategi dari setiap pelaku usaha jasa keuangan untuk meningkatkan indeks literasi dan inklusi keuangan syariah agar produk-produk dan layanan jasa keuangan syariah semakin dikenal dan digunakan oleh masyarakat. Strategi khusus seperti kegiatan edukasi dan sosialisasi masih menjadi tugas bagi industri jasa keuangan syariah agar masyarakat dapat meningkatkan pengetahuannya tentang keuangan syariah.

Perbankan terhadap lembaga dan produk keuangan syariah khususnya perbankan syariah ini sangat penting dilakukan karena dalam beberapa hasil riset dunia mengungkapkan, dengan tingginya indeks Perbankan maka dapat mendongkrak pertumbuhan perekonomian suatu negara. Jika masyarakat yang telah memahami keuangan dengan segala aspeknya dapat meningkatkan kesejahteraan hidupnya dan dengan demikian akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu negara (Amiruddin, 2017).

Perbankan syariah pada saat ini sudah menjadi sebuah keharusan untuk masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim. Peningkatan

Perbankan syariah dapat dilakukan melalui pendidikan formal dan non-formal. Pendidikan formal dapat diperoleh dari perguruan tinggi dan pendidikan non-formal dapat diperoleh dari lingkungan masyarakat maupun keluarga.

Perbankan syariah khususnya perbankan syariah diharapkan dapat membantu masyarakat dalam mengelola keuangan, cerdas dalam berinvestasi serta dapat meningkatkan jumlah pengguna produk dan jasa perbankan syariah. Semakin tinggi tingkat literasi seseorang, maka semakin besar peluang orang tersebut untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa perbankan syariah.

Pengetahuan, keyakinan dan sikap keuangan yang dimiliki oleh masyarakat mampu mendorong masyarakat untuk memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan dengan baik, sehingga dapat memunculkan hubungan positif antara Perbankan dengan inklusi keuangan. Semakin tinggi tingkat Perbankan masyarakat akan mendorong inklusi keuangan syariah di Indonesia dan terciptanya masyarakat Indonesia yang cerdas. Jika masyarakat Indonesia paham dan yakin dengan akad dan produk atau jasa perbankan syariah akan berpengaruh terhadap bertambahnya jumlah nasabah yang melakukan transaksi di lembaga keuangan syariah khususnya perbankan syariah sehingga dapat mendorong *market share* perbankan syariah di Indonesia.

Perbankan syariah merupakan sektor yang berperan penting di dalam pelaksanaan pembangunan terutama dunia usaha. Dunia perbankan

memiliki kemampuan yang cukup besar dalam penghimpunan dana masyarakat baik berupa tabungan, deposito, giro serta penyedia dana dalam bentuk kredit dan mendukung di dalam transaksi lalu lintas pembayaran dan keuangan, yang merupakan sektor penting dalam perbankan konvensional maupun bank syariah (Dayyan, Fahriansah, & Juprianto, 2017).

Bank syariah memiliki prinsip larangan riba dalam dari berbagai transaksi sehingga bank syariah melakukan kegiatan usaha dan perdagangan yang mendapatkan keuntungan yang sah, memberikan zakat yang sesuai dengan ajaran agama islam. Oleh karena itu, bank syariah selalu bertujuan untuk memperoleh keuntungan dengan jalan yang telah sesuai dengan ridho Allah. Sehingga bank syariah tidak bertransaksi dengan bebas harus tetap memiliki dasar moral dengan melakukan tindakan ekonomi berdasarkan syariah.

Bahkan aturan tentang perbankan syariah telah diatur dalam Undang-undang No. 21 tahun 2008, menjelaskan bahwa “perbankan syariah ialah segala sesuatu yang bersangkutan dengan bank syariah dan unit usaha syariah, yang mencakup kelembagaan, usaha, serta cara dan proses untuk melaksanakan kegiatan usahanya”. Undang-undang ini telah mengatur dengan detail bahwa sistem perbankan syariah yang selalu berlandaskan kepada prinsip syariah sehingga dapat bersaing dengan bank konvensional. (Muhammad, 2005)

Bank syariah jika dilihat dari sisi perkembangannya pada saat ini tidak ketinggalan dengan kemajuan seperti bank konvensional. Bahkan

banyak bank-bank syariah merupakan pindahan dari bank konvensional yang selalu mencoba cara alternatif untuk mendapatkan nasabah sebanyak-banyaknya. Ada alasan mengapa perbankan syariah konvensional yang ada pada saat ini yang melirik sistem syariah. Seperti pasar potensial karena kebanyakan penduduk Indonesia beragama Islam dan mulai ada kesadaran diri untuk berperilaku secara Islami yaitu aspek muamalah atas bisnisnya. (ALgaoud & Lewis, 2005)

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi yang mana produksinya dikembangkan yang berlandaskan pada Al-Quran dan Hadist Nabi SAW. Bank syariah ini lahir sebagai solusi terhadap persoalan tentang antara bunga bank dengan riba. Riba merupakan bunga atau melebihi jumlah pinjaman pokok secara bathil dan pendapat jamaah ulama riba termasuk dalam hukum yang haram (Kasmir, 2011).

Perbankan syariah memberikan layanan bebas bunga kepada nasabahnya yang mana pembayaran dan penarikan bunganya sangat dilarang dalam semua bentuk transaksi. Agama Islam sangat melarang kaum muslim menarik dan membayar bunga atau yang dikenal dengan sebutan Riba. Sehingga dengan ini umat Islam dapat membedakan yang mana bank konvensional dan bank syariah. (ALgaoud & Lewis, 2005)

Bank konvensional yang telah menerapkan sistem bunga berjalan berdampingan dengan perbankan syariah yang telah menerapkan sistem bagi hasil. Tetapi dalam hal ini masih banyak tantangan dan permasalahan yang dihadapi dalam perkembangan bank syariah.

Permasalahan yang telah muncul antara lain bahwa rendahnya pengetahuan masyarakat tentang bank syariah terutama yang disebabkan lebih dominan bank konvensional sehingga bank syariah masih dianggap sebelah mata. Dalam pelaksanaannya sistem bank syariah sering mengalami beberapa kendala diantaranya belum optimalnya SDM yang dimiliki oleh bank syariah tersebut, kesalahan-kesalahan pemahaman tentang bank syariah dan masih ditemukannya praktik-praktik bank syariah yang menyimpang dari prinsip-prinsip syariah.

Berdasarkan penjelasan diatas yang peneliti lakukan di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya, banyak bank konvensional dan bank Syariah. Perbankan syariah di Kecamatan Pahandut sudah mulai berkembang yaitu dibuktikan dengan adanya bank BNI Syariah dan Mandiri Syariah. Namun ada banyak masyarakat Kecamatan Pahandut yang sama sekali tidak mengetahui bank syariah dan ada juga yang tidak mengetahui produk-produk, sistem, dan mekanisme yang ada di bank syariah. Sehingga dengan ketidak pahaman tersebut dapat mempengaruhi masyarakat didalam memilih keputusan untuk mengambil bank-bank syariah yang ada di kecamatan pahandut.

Masyarakat di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya juga tidak hanya beragama Islam melainkan bermacam-macam agama yang dianut. Bank syariah tidak begitu familiar di kecamatan pahadut sehingga masyarakat lebih mengenal bank konvensional dibandingkan dengan bank syariah.

Adapun hasil wawancara dengan bapak Asep dan Ibu Mei selaku masyarakat Kecamatan Pahandut yang merupakan nasabah bank Konvensional, bahwa Bapak Asep sama sekali tidak mengetahui tentang Perbankan syariah baik itu sistem maupun produk yang ada di bank syariah. Sedangkan Ibu Mei pernah mendengar dari rekan kerjanya mengenai Perbankan syariah akan tetapi tidak memahami secara jelas tentang bank syariah dan bahkan tidak mengetahui produk-produk yang ada di bank syariah khususnya di Kecamatan Pahandut kota Palangka Raya (Asep & Mei, 2020).

Wawancara tersebut yang dilakukan peneliti di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya masih ada masyarakat yang benar-benar tidak mengetahui Perbankan Syariah, jadi sangat jelas bahwa promosi maupun sosialisasi yang dilakukan bank syariah terhadap masyarakat masih rendah sehingga masih ada masyarakat yang tidak mengetahui dan memahami tentang bank syariah.

Berdasarkan latar belakang diatas, peneliti tertarik meneliti lebih lanjut secara detail tentang **“Pengetahuan Perbankan Syariah Masyarakat Di Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya”**.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengetahuan Masyarakat yang beragam Agama Tentang Perbankan Syariah ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah “untuk Mengetahui

pengetahuan Masyarakat yang beragam Agama Tentang Perbankan Syariah”.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun kegunaan dalam penelitian ini antara lain:

##### 1. Kegunaan Ilmiah

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemikiran dan dapat dijadikan sebagai sebuah rujukan tentang pengetahuan Masyarakat Tentang Perbankan Syariah.

##### 2. Kegunaan Terapan

Hasil yang di peroleh dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi sebuah masukan bagi para pihak yang berkepentingan khususnya bagi penyusun, dan umumnya bagi instansi yang bersangkutan dan lembaga-lembaga yang ikut serta dalam kegiatan dunia ekonomi dan bisnis islam.

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi kesalahan maka gambaran yang jelas dan menghindari kesalahan pemahaman dalam membaca dan mengartikan judul serta permasalahan yang akan di teliti maka penulis memandang perlu untuk menyatakan secara tegas dan terperinci maksud dari judul: **“Pengetahuan Perbankan Syariah Masyarakat Di Kecamatan Pahandut Kota Palangkaraya”**.

1. Pengetahuan adalah merupakan hasil dari tahu, dan terjadi setelah orang melakukan penginderaan terhadap suatu objek tertentu. Pengetahuan merupakan pengalaman yang sangat penting untuk membentuk tindakan seseorang (Notoarmojo, 2003 didalam Febriyanto, 2016).

2. Perbankan syariah adalah suatu bank yang menjalankan kegiatan usaha atau bisnisnya berdasarkan dari aturan syariah atau hukum islam yang sudah diatur oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Sehingga bank syariah selalu berlandaskan dengan Al-Quran dan hadist.

#### F. Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang peneliti rasa, sangat relevan dengan penelitian ini yaitu:

<p>1. Wirdatul Hasanah (2013). Tingkat Pengetahuan Masyarakat terhadap Produk Perbankan Syariah Dikeluarkan Laggani Kota Bankinang Kabupaten Kampar.</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>a. Rendahnya pemahaman atau pengetahuan masyarakat terhadap produk-produk yang ada di bank syariah. b. Faktor yang menyebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap produk bank syariah dikarenakan: kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengenali bank syari'ah dan kurangnya sosialisasi yang dilakukan bank syariah masih kurang dibandingkan dengan bank umum lainnya.</p>
<p>2. Muhammad Iqbal (2019) Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah</p>	<p>Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif</p>	<p>Minimnya pemahaman masyarakat Kuta Alam terhadap produk pembiayaan murabahah di bank syariah.</p>

1. Wirdatul Hasanah (2013), Pengetahuan Masyarakat tentang Perbankan Syariah Kabupaten Kampar”. Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengetahuan masyarakat tentang perbankan syariah di bank syariah.
2. Muhammad Iqbal (2019) tentang “Analisis Tingkat Pemahaman Masyarakat Terhadap Produk Pembiayaan Murabahah” Penelitian ini untuk melihat pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah di bank syariah.

Sedangkan dalam penelitian ini diteliti di Kecamatan Pahandut adalah pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah di bank syariah. Persamaan dalam penelitian ini berdasarkan penelitian Wirdatul Hasanah (2013) adalah dengan menggunakan penelitian kualitatif dan sama-sama ingin mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap perbankan syariah. Bahkan ada persamaan dengan penelitian Muhammad Iqbal (2019) adalah sama-sama ingin mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap produk yang ada di bank syariah.

#### **G. Sistematika Penulisan**

Agar mendapatkan hasil penulisan yang terstruktur dan sesuai dengan kaidah penulisan, maka sistematika penulisan ini disusun sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan serta manfaat dari penelitian;
2. Bab II Landasan teori pada Bab ini menjelaskan tentang mengenai pengertian pemahaman masyarakat, definisi bank syariah, produk bank syariah.

3. Bab III Metode Penelitian dalam bab ini akan dijelaskan mengenai pendekatan penelitian, jenis dan objek penelitian, sumber dan kriteria data, populasi dan sampel penelitian, teknik analisis data dan pengolahan data.
4. Bab IV hasil penelitian dalam bab ini akan dibahas mengenai hasil dari analisa yang telah dilakukan dan kemudian akan dipaparkan secara sistematis.
5. Bab V Penutup bab ini menjelaskan tentang uraian kesimpulan yang didapat dari hasil penelitian serta beberapa saran yang akan di tujukan kepada para pihak terkait dan berkepentingan.